



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Dusun Tammerodo, Desa Tammerodo Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pua Sandro Rt. 1, Rw. 1, Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2009, tanggal 07 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tammerodo selama 7 tahun dan telah di karuniai seorang anak perempuan, bernama ANAK KE 1, umur 7 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya keahampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2016 Termohon meminta izin kepada Pemohon pergi menjenguk orang tuanya di Palopo namun Pemohon tidak mengizinkan karena pada saat itu bibi Pemohon yang sudah di anggap seperti orang tuanya masuk rumah sakit, tetapi Termohon tetap berkeras pergi karena sudah bicara dengan supir mobil sehingga dengan terpaksa Pemohon mengizinkan;
  - b. Bahwa komunikasi Pemohon dan Termohon awalnya lancar namun tiga bulan sejak kepergian Termohon tepatnya pada bulan Juni 2016 Pemohon mendapat kabar dari sepupu Termohon yang bernama mama Wayan mengatakan bahwa Termohon bekerja sebagai pelayan warung di Palopo, kemudian Pemohon menghubungi Termohon dan menanyakan hal tersebut dan di jawab Termohon ia sekarang saya kerja sebagai pelayan warung, saya tidak memberitahu, takut Pemohon marah, kemudian Pemohon bertanya kapan Termohon pulang ke rumah dan di jawab Termohon tidak akan pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Tammerodo tanpa alasan jelas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



- c. Bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon pergi ke Palopo untuk menjenguk orang tuanya namun tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 09 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat :

Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2009, tertanggal 07 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, , bermeterai cukup (bukti P).

b. Bukti saksi :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tammerodo, Kelurahan Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene.dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tammerodo selama 7 tahun;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa yang faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta izin kepada Pemohon pergi menjenguk orang tuanya di Palopo, namun Pemohon tidak mengizinkan karena pada saat itu bibi Pemohon masuk rumah sakit tetapi Termohon tetap pergi ke Palopo sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya di Palopo;
- Bahwa pernah diusahkan oleh tetangga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke Tammerodo dengan alasan Termohon sudah bekerja di Palopo sebagai pelayan warung;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tammerodo, Desa Tammerodo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tammerodo Sendana;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meninggalkan Pemohon ke Palopo ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun lebih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama di rumah orang tuanya di Tammerodo Sendana dan Termohon juga tinggal bersama di rumah orang tuanya di Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh tetangga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke Tammerodo Sendana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj





Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2009, tanggal 7 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Desember 2008 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon meminta izin kepada Pemohon pergi menjenguk orang tuanya di Palopo namun Pemohon tidak mengizinkan karena pada saat itu bibi Pemohon yang sudah di anggap seperti orang tuanya masuk rumah sakit, tetapi Termohon tetap berkeras pergi karena sudah bicara dengan supir mobil sehingga dengan terpaksa Pemohon mengizinkan sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon ke Palopo ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penyebab perpisahan adalah Termohon Termohon meninggalkan Pemohon ke Palopo ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa Termohon meninggalkan Pemohon ke Palopo ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. telah menodai tujuan pernikahan yang seharusnya mendatangkan sakinah atau ketenangan pada diri suami. Sehingga dengan kondisi yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj





Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Pemohon bertetap pada permohonannya, sedang Termohon sekalipun telah dua kali dipanggil dengan resmi dan patut tetap tidak menghadap ke persidangan hal ini memberikan indikasi sudah retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan memaksa mereka dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis jauh lebih besar bahayanya ketimbang kebbaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak hadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 651000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriah, oleh Munawar, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, serta Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Munawar, S.H, M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Thahirah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	560.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.40/Pdt.G/2017/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)